



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN MANGGENG

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP- DIPA-076.01.2.655701/2018 tanggal 05 Desember 2017;

Memerhatikan

1. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24/PP.05.1 BA/KIP-Kab/III/2018 Perihal Berita Acara Rapat Pleno Tentang Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara yang Lulus Tes Wawancara Pada Komisi Independen Aceh Barat Daya Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 09 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

4

9



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANGGENG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. DESA BLANG MANGGENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRIANI	p	BLANG MANGGENG
2.	LOLA PARASTYA	p	BLANG MANGGENG
3.	CUT AFRIATI	p	BLANG MANGGENG

2. DESA KEDAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIDHA MARNITA	p	KEDAI
2.	FAIRUZI ISDA	p	KEDAI
3.	IRMA MAWADDAH	p	KEDAI

3. DESA LHOK PAWOH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NYAK SABI	L	LHOK PAWOH
2.	BUSTAMI	L	LHOK PAWOH
3.	YULIDAWATI	P	LHOK PAWOH

4. DESA LADANG PANAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IBRAHIM	L	LADANG PANAH
2.	ARMA	L	LADANG PANAH
3.	RAHMIATI	P	LADANG PANAH

5. DESA LHOK PUNTOY

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARDHAN BUR	L	LHOK PUNTOY
2.	RITA SULASTRI	P	LHOK PUNTOY
3.	EKO MAULIDI	L	LHOK PUNTOY

6. DESA LHUENG BARO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAUDHAH	P	LHUENG BARO
2.	KUSMAWARDANI	P	LHUENG BARO
3.	MIMISDAR	P	LHUENG BARO

7. DESA PADANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KHAIRIL MUNAWARAH	L	PADANG
2.	BADRIATUL	P	PADANG
3.	FUJI LESTARI	P	PADANG

8. DESA PANTE CERMIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WARNIS HAS	P	PANTE CERMIN
2.	MURSYITAH	P	PANTE CERMIN
3.	FITRIANA	P	PANTE CERMIN

9. DESA PANTAI PIRAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAFARI	L	PANTAI PIRAK
2.	AJRUL	L	PANTAI PIRAK
3.	CUT NURFIZA	P	PANTAI PIRAK

10. DESA PANTE RAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KHAIROL HADI	L	PANTE RAJA
2.	CARLI MASRI	L	PANTE RAJA
3.	SITI MAWARDAH	P	PANTE RAJA

11. DESA PANTON MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HANDIKA RAHMAN	L	PANTON MAKMUR
2.	PATIMAH RAM	P	PANTON MAKMUR
3.	HENDRA GUNAWAN	L	PANTON MAKMUR

12. DESA PAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDI SALAM	L	PAYA
2.	HIRMAN, S.Pd.I	L	PAYA
3.	NINA AGUSTINA	P	PAYA

13. DESA PUSU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAFRIJAL	L	PUSU
2.	SUDIRMAN	L	PUSU
3.	IDAWATI	P	PUSU

14. DESA SEJAHTERA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HUSNIATI, S.Pd	P	SEJAHTERA
2.	IRANA DEVI	P	SEJAHTERA
3.	WANIDAR	P	SEJAHTERA

15. DESA SEUNEULOP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISWARDI	L	SEUNEULOP
2.	TASLIADI	L	SEUNEULOP
3.	ZULKARNAINI	L	SEUNEULOP

16. DESA TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FAJAR ARIF	L	TENGAH
2.	OKA NELLIYA SARI	P	TENGAH
3.	KRISMA YANTI	P	TENGAH

17. DESA TOKOH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WILDAN, SP	L	TOKOH
2.	HERA HASNITA	P	TOKOH
3.	NIA SULFITA	P	TOKOH

18. DESA UJUNG PADANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FERI YADI	L	UJUNG PADANG
2.	SUSILAWATI	P	UJUNG PADANG
3.	TIYA KANDIYA	P	UJUNG PADANG

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 09 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA


ELFIZA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,


Wahyuni